

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP BISNIS SALON KECANTIKAN (STUDI KASUS SALON NABILA MUSLIMAH TAMBAKBERAS)

Basyirudin¹, Kholis Firmansyah², Arivatu Ni'mati Rahmatika³

Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang;

basyirudin89@gmail.com, kholisfirmansyah@unwaha.ac.id²,

Arivaturahmatika@unwaha.ac.id³

Abstrak: *Etika bisnis Islam adalah bisnis yang tidak semata-mata mendapatkan keuntungan dunia saja melainkan keuntungan di akhirat baik itu jual beli atau berbisnis semua bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, begitu juga dengan bisnis yang ada di Tambakberas Jombang yang mana bisnis tentang kecantikan khusus kaum muslimah saja. Islam menghalalkan jual-beli yang termasuk juga berbisnis. Namun tentu saja sebagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT, didunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim. Seperti halnya bisnis Salon Nabila yang mana salon kecantikan yang menggunakan sistem syariah yang diajarkan oleh Islam tujuan di utama untuk menaungi kaum wanita untuk tampil lebih percaya diri, selain itu Salon Nabila harus menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnis tersebut seperti halnya memperhatikan etika dalam karyawan, etika bisnis dalam pelayanan yang sudah diajarkan oleh Islam dan memperhatikan kodrat seorang Wanita*

Kata Kunci : *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pelayanan, Etika Bisnis Islam*

Abstract: *Islamic business ethics is a business that does not arbitrarily gain worldly profits but profits in the hereafter, whether it's buying and selling or doing business, all businesses must comply with existing principles, as well as the business in Tambakberas Jombang which is a business about beauty. specifically for Muslim women. Islam justifies buying and selling which includes doing business. But of course, as a Muslim should try in the business world in order to get blessings from Allah SWT, in this world and in the hereafter. Islamic business rules explain various things that must be done by Muslim businessmen Like the Nabila Salon business, where beauty salons use the sharia system taught by Islam, the main goal is to protect women to appear more confident, besides Nabila Salon applies Islamic business ethics in running the business as well as paying attention to ethics in employees, ethics business in service that has been taught by Islam and pay attention to the nature of a woman*

Keywords : *Overview of Islamic Business Ethics in Service, Islamic Business Ethics*

Pendahuluan

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam.¹ Sehingga dalam setiap kita menjalani transaksi atau ber bisnis tidak hanya mementingkan kepentingan kita melainkan harus melihat sisi lain dengan mengedepankan dampak yang akan kita lakukan sehingga tidak menimbungkan kerugian bagi orang lain. Manusia mempunyai sifat cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup. Sehingga banyak manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.

Tidak hanya bermuamalah saja melainkan berbisnis seorang muslim harus berbisnis sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di agama Islam. Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingka kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional.

Salah satu bisnis yang berkembang cukup pesat saat ini adalah bisnis jasa salon kecantikan. Sedangkan yang mendalangi terwujudnya salon kecantikan seperti saat ini adalah dimana suatu trend bahwa seorang wanita ingin selalu terlihat cantik. Pada dasarnya semua wanita itu cantik, untuk menjaga dan memelihara kecantikan itu salah satunya dengan melakukan perawatan di salon kecantikan. Untuk menjaga dan memelihara kecantikan itu salah satunya dengan melakukan perawatan di salon kecantikan. Dahulu, salon dikenal sebagai tempat untuk melakukan potong rambut dan berhias (*make up*). Namun seiring dengan berkembangnya teknologi yang menunjang perawatan kecantikan, maka jasa

¹ Abdul Manan, Teori dan praktek Islam, (Yogyakarta: PT. Amana Bunda Sejahtera, 1997), hlm. 66

perawatan di salon semakin beragam seperti *facial, creambath, hair SPA, body massage, steam, manicure dan pedicure*. Hal ini sudah menjadi trend dan banyak diminati wanita.

Seiring berjalannya waktu, banyak wanita muslimah kini tertarik melakukan perawatan kecantikan dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat menikmati pelayanan di salon sebagai wujud syukur terhadap nikmat Allah SWT. Hal inilah yang menginspirasi lahirnya salon-salon muslimah di kota-kota besar. Sebagai salon khusus muslimah yang bergerak di bidang jasa maka pemilik salon harus bisa memberi pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Pelayanan prima membuat pelanggan akan merasa nyaman dan kembali melakukan perawatan di salon tersebut.

Pelayanan prima yang diberikan di antaranya adalah karyawan yang kompeten dan terampil di bidang pelayanan dan perawatan kecantikan, bahan yang digunakan terjaga kehalalannya, pelayanan yang senantiasa memperhatikan etika. Namun pada kenyataannya beberapa salon yang sudah melabelkan sebagai salon khusus wanita ternyata tidak hanya memberikan pelayanan untuk wanita saja tetapi juga laki-laki.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam bahwa wanita diperintahkan agar menjaga pandangan, kemaluan dan auratnya agar terhindar dari pandangan laki-laki dan orang-orang yang bukan mahramnya.

Peneliti tertari untuk mengkaji lebih dalam dengan memperhatikan potensi serta masalah yang ada, maka hal inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat topik penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP BISNIS SALON KECANTIKAN (STUDI KASUS SALON NABILA MUSLIMAH TAMBAKBERAS)”**

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode kualitatif Naturalistik, pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tersebut tanpa sedikitpun mengubahnya. Tujuan utamanya ialah untuk mengamati & memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tersebut. Obyek yang diteliti adalah kinerja salon muslimah Nabila dimana dalam salon ini merupakan salon khusus muslimah dengan pelayanan yang berbeda dengan salon pada umumnya. Salon Nabila hanya menerima pelanggan perempuan saja. Lokasi yang strategis dan dekat dengan Pondok Putri di Bahrul Ulum Jombang, dan juga para santriwati pondok pesantren Al-Latifiyah 1.

Proses dari Penelitian ini mengamati etika dari pegawai dan produk-produk yang ada di Salon Nabila yang memberikan pelayanan kepada pengunjung, etika pegawai salon muslimah Nabila disesuaikan dengan etika bisnis Islam. Dengan mengetahui pelayanan dan produk-produk yang di jual dengan membandingkan tingkat kesyariahan dari salon Nabila

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Bisnis salon Nabila muslimah yang didirikan oleh Ibu Hj. Ulfa, bisnis yang beliau jalani saat ini adalah bisnis tidak semata-mata hanya sebatas mementingkan materi, namun bisnis yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT, hal ini terlihat dari tujuan mendirikan salon Nabila yang mana untuk mewadahi para muslimah khususnya santriwati untuk merawat diri sebagai tanda rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

Hal ini dapat di lihat dari praktek- praktek Bisnis Salon Nabila dimana salon ini menerapkan prinsip- prinsip yang telah atur dalam Islam etika bisnis islam dan juga etika dalam pelayanan, wacanan yang sudah ada dan juga petunjuk yang sudah ada sudah di terapkan di Salon Nabila, untuk produk atau jasa kecantikan yang dilarang di dalam agama islam seperti hal nya dengan *sulam bibir, sulam alis, sambung rambut, semir rambut warna hitam,*

Tidak hanya menerapkan pelayanan yang optimal yang diberikan salon nabila melainkan juga produk- produk yang di sediakan di salon nabila harus jelas dan sesuai yang diperbolehkan dalam ajaran islam, sedangkan Ibu Hj. Ulfa tidak hanya memberikan pelayanan kecantikan yang mana mewadahi kaum muslimah untuk tampil percaya diri untuk mensyukuri nikmat Allah, selain itu juga tetap menjaga kaum muslimah tetap berada di jalan yang sesuai dengan yang di ajarkan dalam islam

Sedangkan untuk menerapkan sistem etika bisnis islam sendiri salon Nabila mampu menerapkan di lihat dari prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan buruk yang mana salon Nabila dalam menjual produk-produk dan jasa mereka tidak sembarang, untuk produk yang di jual yang diperbolehkan islam selain itu juga cara pelayanannya. Yang mana sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh islam.

Kesimpulan

Bisnis salon nabila muslimah Tidak hanya menerapkan pelayanan yang optimal yang diberikan salon nabila melainkan juga produk- produk yang di sediakan di salon nabila harus jelas dan sesuai yang diperbolehkan dalam ajaran islam. untuk produk atau jasa kecantikan yang dilarang di dalam agama islam seperti hal nya dengan *sulam bibir, sulam alis, sambung rambut, semir rambut warna hitam*

Sedangkan untuk menerapkan sistem etika bisnis islam sendiri salon Nabila mampu menerapkan di lihat dari prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan buruk yang mana salon Nabila dalam menjual produk-produk dan jasa mereka tidak sembarang, untuk produk yang di jual yang diperbolehkan islam selain itu juga cara pelayanannya. Yang mana sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu malik kamal bin as-sayyid salim, fiqih sunnah Wanita,(jakarta : PT Griyah ilmu, 2010), hal 21-25
- Norvadewi, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Salo Muslimah Zhafira Samarindah, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2014). Hal 129-130
- Nur Kholilah Siti, “kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Sulam alis dalam Perspektif Hukum Islam (studi Analisis di salon Princess Surabaya” (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).
- Miswanto, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe* studi Kasus Pasar Ngrayu Kecamatan Ngrayu Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2 015). No. 2, 2018, hal. 69.
- Rivai Veithzal, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sahid Gitosardjono Sukamdani, *Bisnis dan Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta : Yayasan Sahid Jaya- STAIT Modern Sahid, 2009). hal 5–10.
- Wawancara dengan ibu Hj, Ulfa, minggu, 24 juni 2018
- Wawancara dengan Mbak Firoh (Pengelalo salon), Minggu, 24 Juni 2018
- Wawancara dengan Naja (Pelangan salon nabila), Minggu, 24 Juni 2018